

## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO.419/Pid.B/2025/PN.SRG)

Salsabila Rahma<sup>1</sup>, Sherly Fernanda<sup>2</sup>, Fitri Magfiroh<sup>3</sup>, Muhamad Dzikri Al-Jamas<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang-Serang<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [rsalsabila046@gmail.com](mailto:rsalsabila046@gmail.com)<sup>1</sup>, [shrlyfrnnd@gmail.com](mailto:shrlyfrnnd@gmail.com)<sup>2</sup>, [fitrimagfiroh18@gmail.com](mailto:fitrimagfiroh18@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[Muhamaddzikri217@gmail.com](mailto:Muhamaddzikri217@gmail.com)<sup>4</sup>

| Informasi  | Abstract   |
|--|--|
| Volume : 2<br>Nomor : 12<br>Bulan : Desember<br>Tahun : 2025<br>E-ISSN : 3062-9624 | <p><i>This study aims to analyze the judge's considerations in adjudicating the criminal act of assault resulting in death as regulated under Article 351 paragraph (3) of the Indonesian Penal Code (KUHP), using the Decision of the Serang District Court Number 419/Pid.B/2025/PN Srg as a case study. The research employs a normative juridical method with a case approach by examining court decisions, statutory provisions, legal doctrines, and relevant literature. The results indicate that the panel of judges declared the primary charge under Article 338 KUHP (murder) unproven due to the absence of intent to take the victim's life, thereby shifting criminal liability to the subsidiary charge under Article 351 paragraph (3) KUHP. However, several issues were identified in the evidentiary process, particularly concerning the causality between the defendant's violent acts and the victim's death, as the post-mortem report (visum et repertum) did not provide a detailed explanation of the mechanism of death. Mitigating factors such as the defendant's emotional state and his admission of guilt also contributed to the relatively lenient sentence of 4 years and 6 months of imprisonment. This study concludes that the judge's considerations in this case have not fully demonstrated a comprehensive analysis of causality and proportionality in sentencing, highlighting the need for further evaluation of judicial standards in adjudicating assault cases resulting in death.</i></p> <p><b>Keyword:</b> <i>judicial considerations, assault, causality, Article 351(3) of the Indonesian Penal Code, criminal court decision.</i></p> |

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 419/Pid.B/2025/PN Srg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), melalui pengkajian terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan dakwaan primair Pasal 338 KUHP tidak terbukti karena tidak adanya unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa, sehingga pertanggungjawaban pidana dialihkan kepada dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun demikian, ditemukan beberapa permasalahan dalam pembuktian, khususnya mengenai hubungan kausalitas antara tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa dan kematian korban, mengingat visum et repertum tidak menguraikan mekanisme kematian secara mendalam. Pertimbangan yang meringankan, seperti kondisi emosional terdakwa dan pengakuan bersalah, juga dinilai berkontribusi pada relatif ringannya pidana penjara yang dijatuhkan, yaitu 4 tahun 6 bulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan analisis yang komprehensif terhadap aspek

*kausalitas dan proporsionalitas pidana, sehingga penting dilakukan evaluasi terhadap standar pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian.*

**Kata Kunci:** pertimbangan hakim, penganiayaan, kausalitas, Pasal 351 ayat (3) KUHP, putusan pidana.

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak serius bagi korban maupun masyarakat. Dalam banyak kasus, penganiayaan tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dapat berujung pada kematian sehingga menimbulkan persoalan penegakan hukum yang lebih kompleks. KUHP telah mengatur penganiayaan yang mengakibatkan mati melalui Pasal 351 ayat (3), namun penerapannya dalam praktik peradilan sering menghadapi tantangan, terutama terkait pembuktian unsur kausalitas dan penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara penganiayaan dengan akibat fatal memerlukan ketelitian, terutama dalam menilai hubungan sebab-akibat antara tindakan kekerasan dan kematian korban.

Jurnal Marissa Elvia (2025) menyebutkan bahwa penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang paling sulit dihilangkan di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan pemukulan dan kekerasan fisik sering mengakibatkan luka, cacat permanen, bahkan kematian. Faktor-faktor sosial seperti kecemburuan, tekanan ekonomi, dan pergaulan buruk banyak berkontribusi.<sup>1</sup>

Kondisi ini menunjukkan pentingnya mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan fakta, alat bukti, dan unsur-unsur delik dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penganiayaan yang berujung kematian.

Statistik kejahatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kejahatan fisik, seperti penganiayaan, masih termasuk dalam lima besar kejahatan yang paling sering dilaporkan di Indonesia setiap tahun<sup>2</sup>. Penyebab penganiayaan beragam, mulai dari konflik rumah tangga, kecemburuan, tekanan ekonomi, hingga luapan emosi spontan.

Tantangan dalam penegakan hukum bahkan lebih besar ketika kekerasan mengakibatkan konsekuensi fatal, karena proses pembuktian membutuhkan presisi tinggi, terutama dalam

---

<sup>1</sup> Elvia & Satyanegara (2025). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kriminal 2023*. BPS RI.

menilai kausalitas dan menentukan apakah kematian korban merupakan akibat langsung dari kekerasan atau dipengaruhi oleh kondisi medis yang sudah ada sebelumnya. Peran pemeriksaan post-mortem sebagai alat bukti juga krusial, tetapi dalam praktiknya, pemeriksaan tersebut seringkali tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang mekanisme kematian, sehingga memengaruhi penilaian hakim terhadap unsur-unsur kejahatan.

Salah satu kasus yang relevan untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 419/Pid.B/2025/PN Srg. Kasus ini bermula ketika terdakwa membanting korban hingga jatuh dan menyebabkan rasa sakit. Namun, korban tidak mendapatkan perawatan medis dan hanya meminta pijat. Setelah itu, korban memutuskan untuk beristirahat dan tidur, tetapi ditemukan meninggal beberapa jam kemudian. Berdasarkan Visum et Repertum No. 002/PD/KEDFOR/III/2025, ditemukan fraktur iga ketiga, keempat, dan kelima pada sisi kiri depan, serta memar di beberapa bagian tubuh akibat trauma tumpul. Pemeriksaan forensik juga menunjukkan adanya perdarahan paru, gangguan oksigenasi, dan tanda-tanda penyakit bawaan seperti kelainan jantung, pembuluh darah, dan kelenjar tiroid. Ahli forensik menyimpulkan bahwa kematian korban merupakan serangan jantung akut yang dipicu oleh trauma tumpul pada dada, yang menyebabkan fraktur iga dan gangguan pertukaran oksigen. Permasalahan utama dalam kasus ini terletak pada pembuktian kausalitas, karena korban memiliki berbagai penyakit kronis yang dapat memengaruhi mekanisme kematian.

Hal ini mengharuskan hakim untuk menilai secara cermat apakah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan penyebab utama kematian. Kompleksitas hubungan antara kekerasan, kondisi medis korban, dan proses kematian menjadikan kasus ini penting untuk dikaji, terutama dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Meskipun ketentuan mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, sampai saat ini belum terdapat pedoman yang jelas mengenai bagaimana hakim harus menilai unsur kausalitas, terutama dalam kasus ketika korban memiliki penyakit bawaan yang dapat memperburuk kondisi fisiknya. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan, di mana putusan untuk perkara dengan akibat kematian sering kali berbeda-beda, bahkan pada tindakan kekerasan yang tingkatnya serupa.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Idayu Syaiba Diahderia dan Itok Dwi Kurniawan mengkaji pertimbangan hakim atas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam keadaan *noodweer excess*, dengan fokus pada bagaimana hakim menilai alasan

pembenar dan pemaaf serta pengaruhnya terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku<sup>3</sup>. Berbeda dengan itu, penelitian Safrina Yanti yang berjudul "*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas atas Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian*" menyoroti alasan yuridis hakim menjatuhkan putusan bebas, terutama karena kelemahan pembuktian unsur kesengajaan dan akibat, serta tidak terpenuhinya alat bukti untuk menghubungkan tindakan terdakwa dengan kematian korban<sup>4</sup>. Namun, penelitian tersebut belum mengulas secara mendalam hubungan sebab-akibat berdasarkan visum et repertum maupun peran kondisi medis korban dalam pembentukan akibat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rivero Christian Rimporok dalam Jurnal *Lex Crimen* lebih menitikberatkan pada aspek normatif melalui tinjauan yuridis Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan membahas unsur delik dan karakteristik penganiayaan yang berakibat mati, tetapi tidak meneliti persoalan kausalitas dalam konteks pembuktian forensik<sup>5</sup>. Di sisi lain menurut Nizar, Amiruddin, dan Sabardi, kausalitas merupakan mekanisme penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu dengan mengidentifikasi perbuatan faktual pelaku dan menyaring mana yang memiliki hubungan sebab-akibat yang relevan dengan timbulnya akibat yang dilarang<sup>6</sup>. Dengan demikian, terlihat bahwa penelitian terdahulu belum secara komprehensif menelaah bagaimana hakim menilai kausalitas ketika kekerasan tampak ringan tetapi mengakibatkan kematian pada korban yang memiliki penyakit bawaan.

Dari keempat penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada kajian yang secara komprehensif membahas bagaimana hakim menilai unsur kausalitas dalam kasus di mana kekerasan tampak ringan tetapi mengakibatkan kematian pada korban yang memiliki penyakit bawaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui analisis terhadap pertimbangan hakim, penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP, serta penilaian terhadap kausalitas dalam Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/PN Srg.

Penelitian terhadap Putusan No. 419/Pid.B/2025/PN Srg memiliki urgensi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diperlukan untuk memperkaya kajian tentang penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP, khususnya dalam konteks penilaian

---

<sup>3</sup> Diahderia, M. I. S., & Kurniawan, I. D. (2023). *Pertimbangan Hakim atas Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Keadaan Noodweer Excess*.

<sup>4</sup> Yanti, S., Wau, N. A. M., & Simbolon, V. (2025). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas atas Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian*.

<sup>5</sup> Rimporok, R. C. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP*. Jurnal Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi.

<sup>6</sup> Nizar, M., Amiruddin, A., & Sabardi, L. (2019). *Ajaran Kausalitas dalam Hukum Pidana*.

kausalitas dalam perkara penganiayaan yang tampak ringan tetapi berakibat fatal bagi korban. Penelitian sebelumnya belum mengkaji secara mendalam hubungan antara kekerasan, kondisi medis bawaan, dan mekanisme kematian berdasarkan pemeriksaan post-mortem, sehingga diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk memperjelas konsep pertanggungjawaban pidana dalam situasi yang kompleks. Secara praktis, penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hakim mengkonstruksi pertimbangan hukum dalam perkara serupa, khususnya dalam menilai kekuatan alat bukti medis dan menentukan proporsionalitas pemidanaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan yang menyangkut aspek medis, serta membantu mencegah terjadinya inkonsistensi putusan dalam praktik peradilan pidana.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana hakim menilai dan menerapkan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, terutama ketika tindak kekerasan tersebut tampak sederhana tetapi berakibat fatal bagi korban yang memiliki kondisi medis tertentu. Melalui tinjauan pertimbangan hakim dan analisis hubungan sebab-akibat berdasarkan pemeriksaan post-mortem, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pertimbangan hukum yang digunakan sejalan dengan asas keadilan, kepastian, dan proporsionalitas dalam hukum pidana.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kronologi dan fakta hukum yang terungkap dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan No. 419/Pid.B/2025/PN Srg?
2. Bagaimana hakim menilai unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam perkara tersebut?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai hubungan kausalitas antara tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan kematian korban, terutama mengingat adanya penyakit bawaan pada diri korban?
4. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No. 419/Pid.B/2025/PN Srg telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan teori pertanggungjawaban pidana?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kronologi serta fakta hukum yang muncul dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 419/Pid.B/2025/PN Srg.

2. Untuk menganalisis bagaimana hakim menilai dan menerapkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam perkara tersebut.
3. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai hubungan kausalitas antara tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan kematian korban, termasuk mempertimbangkan adanya penyakit bawaan yang dimiliki korban.
4. Untuk mengevaluasi apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas, teori pertanggungjawaban pidana, serta standar pembuktian yang berlaku dalam hukum pidana.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan No. 419/Pid.B/2025/PN Srg dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta petikan pertimbangan majelis hakim.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dasar Penganiayaan Menurut Hukum Pidana**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap tubuh dan nyawa manusia merupakan wujud dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kejahatan terhadap tubuh, termasuk penganiayaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar manusia dan karenanya diatur secara tegas oleh KUHP. Penganiayaan sendiri tidak diberikan definisi secara langsung dalam KUHP, namun doktrin menjelaskan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan dengan sengaja yang, menimbulkan rasa sakit, cedera, atau gangguan kesehatan pada tubuh orang lain<sup>7</sup>.

Penganiayaan, sebagaimana didefinisikan dalam Bab XX, Buku II KUHP, dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan beratnya akibat yang ditimbulkannya. Pasal 351 KUHP menetapkan bahwa penganiayaan umumnya dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, hukumannya ditingkatkan menjadi lima tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelakunya dapat dihukum penjara maksimal tujuh tahun. KUHP juga menganggap

---

<sup>7</sup> W.J.S Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 425.



perbuatan yang membahayakan kesehatan sebagai penganiayaan, tetapi percobaan penganiayaan tidak dapat dihukum penjara<sup>8</sup>.

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana penganiayaan mencakup adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan suatu tindakan yang membahayakan fisik orang lain, yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, atau gangguan kesehatan. Dengan kata lain, pelaku harus menyadari tindakan tersebut dan berniat melakukannya, tindakan tersebut harus benar-benar dilakukan, dan harus menyebabkan penderitaan fisik atau gangguan kesehatan korban.

Untuk tindak pidana penyerangan dan pemukulan yang mengakibatkan kematian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP, diperlukan unsur tambahan: pembuktian hubungan sebab akibat antara perbuatan kekerasan dan kematian. Dalam konteks ini, niat untuk membunuh tidak diperlukan, tetapi perbuatan yang dilakukan harus menjadi penyebab yang menentukan atau telah memainkan peran penting dalam kematian korban. Dengan demikian, hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kematian korban merupakan unsur utama yang harus dibuktikan berdasarkan pasal ini.

Pasal 351 ayat (3) KUHP menyatakan, "Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun". Ketentuan ini berlaku untuk kasus penganiayaan yang disengaja di mana kematian korban terjadi tanpa adanya niat membunuh dari pelaku. Hal ini membedakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP, yang mensyaratkan adanya niat untuk membunuh

Unsur kesengajaan (*dolus malus*) yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja, tetapi tanpa maksud untuk membunuh. Dalam hal ini, kematian korban dianggap sebagai akibat dari tindak pidana, bukan hasil yang diinginkan oleh pelaku. Sekalipun niat awal pelaku hanya untuk menimbulkan rasa sakit atau cedera, hukum tetap mewajibkan pertanggungjawaban atas segala akibat yang timbul dari perbuatan yang disengaja tersebut. Oleh karena itu, jika tindak pidana mengakibatkan kematian, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu pidana penjara paling lama tujuh tahun.

### **Teori Kausalitas Dalam Tindak Penganiayaan**

Teori kausalitas dalam tindak pidana penganiayaan berperan untuk memastikan apakah suatu akibat baik berupa luka berat maupun kematian dapat dibebankan secara pidana kepada

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351, Malang: Literasi Nusantara, 2014, hlm. 84.

pelaku. Dalam delik penganiayaan yang dikualifikasikan karena akibatnya, seperti penganiayaan yang menyebabkan kematian menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP, penetapan hubungan sebab-akibat menjadi unsur utama untuk membedakan apakah suatu akibat merupakan hasil langsung dari tindakan pelaku atau muncul dari faktor lain di luar tindakannya.

Menurut Teori *conditio sine qua non*, setiap tindakan yang secara faktual turut memunculkan akibat termasuk dalam rangkaian penyebab, sehingga apabila satu saja unsur dihilangkan, akibat tersebut tidak akan terjadi. Berbeda dengan itu, Teori Generalisasi menilai suatu sebab berdasarkan apakah tindakan tersebut, menurut pengalaman umum, secara wajar dapat menimbulkan akibat tertentu, sehingga tidak semua kondisi faktual dianggap relevan. Sementara itu, Teori Individualisasi atau *causa proxima* menitikberatkan pada penyebab yang paling dekat dan mempunyai kontribusi langsung terhadap terjadinya akibat, sehingga teori ini membantu menentukan faktor mana yang layak dipertanggungjawabkan secara yuridis oleh pelaku. Melalui penerapan teori-teori tersebut, aparat penegak hukum dapat menentukan apakah kematian atau luka berat yang dialami korban benar-benar merupakan dampak dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan pelaku, atau bila terdapat faktor lain yang memutus hubungan sebab-akibat tersebut. Hasil penilaian inilah yang kemudian menentukan terpenuhinya unsur akibat dalam tindak pidana penganiayaan yang dikualifikasikan, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pada 1 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa Ahmad terlibat pertengkaran dengan istrinya, korban Asinah, setelah menuduh korban berbohong mengenai kedatangan saksi yang sebenarnya datang untuk membayar utang. Pertengkaran tersebut berujung pada tindakan terdakwa membanting tubuh korban, sehingga korban kesakitan. Sekitar pukul 18.00 WIB, korban datang ke rumah saksi Ujang Bin Umar dalam keadaan menangis dan mengeluh bahwa seluruh tubuhnya terasa sakit akibat perbuatan terdakwa. Korban kemudian meminta tolong agar dipanggilkan tukang pijat. Atas permintaan itu, saksi Ujang Bin Umar memanggil saksi Sutina Bin Rayiban, yang kemudian datang dan memijat korban hingga sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah dipijat, korban mengatakan tubuhnya merasa sedikit lebih enak dan kemudian beristirahat. Pada dini hari 2 Maret 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika hendak dibangun untuk sahur, korban tidak menunjukkan respons apa pun. Setelah diperiksa oleh saksi Sutina Bin Rayiban, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian.



Hasil pemeriksaan medis dalam Visum et Repertum No. 002/PD/KEDFOR/III/2025 menunjukkan bahwa jenazah Asinah Binti Asikin mengalami patah pada tulang iga ketiga hingga kelima di sisi kiri bagian depan, disertai memar pada beberapa bagian tubuh seperti kepala kiri, belakang leher, dada kiri, lipatan siku kanan, serta lengan atas kanan dan kiri—yang keseluruhannya konsisten dengan adanya benturan benda tumpul. Selain itu, ditemukan pula perdarahan di bawah kulit kepala, pada paru-paru, jantung, dan pankreas, serta indikasi penyakit kronis yang sudah lama diderita pada organ jantung, pembuluh darah, paru-paru, tiroid, dan ginjal. Pemeriksaan lanjutan melalui uji histopatologi mengidentifikasi tanda infark miokard akut, perdarahan paru, hambatan proses pertukaran oksigen, serta perdarahan pada pankreas. Berdasarkan rangkaian temuan tersebut, disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah serangan jantung yang terjadi akibat kekerasan tumpul pada dada kiri, yang menyebabkan kerusakan tulang iga dan mengganggu proses oksigenasi, sehingga aliran oksigen ke otot jantung tersumbat dan berujung pada serangan jantung yang mematikan.

Berdasarkan keseluruhan keterangan saksi yang diperiksa di persidangan, tidak ada saksi yang melihat secara langsung tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada tanggal 1 Maret 2025. Namun demikian, para saksi memperoleh informasi mengenai kejadian tersebut dari korban sendiri tak lama setelah peristiwa terjadi. Pada sekitar pukul 17.00 WIB, korban mendatangi rumah saksi Ujang dan saksi Kosiah sambil menangis dan menyatakan bahwa dirinya mengalami rasa sakit hebat karena dibanting oleh terdakwa. Korban kemudian meminta bantuan untuk dipijat karena tubuhnya terasa seperti patah, sehingga saksi Ujang memanggil saksi Sutina selaku ketua RT yang juga biasa membantu warga untuk memijat. Saksi Sutina tiba sekitar pukul 19.00 WIB dan memberikan pijatan ringan kepada korban, serta mendengar langsung penjelasan korban mengenai sumber rasa sakit yang dialaminya. Setelah selesai dipijat, korban kembali ke kamar untuk beristirahat, sementara para saksi menyatakan bahwa korban sempat mengeluhkan nyeri pada bagian rusuk kiri. Saksi Noval, yang sebelumnya hanya datang untuk membayar utang, juga kemudian mengetahui bahwa korban berada dalam kondisi kesakitan setelah peristiwa tersebut dan sempat ikut mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan penyebab pertengkaran. Pada dini hari tanggal 2 Maret 2025, sekitar pukul 03.00 WIB, korban ditemukan tidak lagi memberikan respons ketika hendak dibangunkan untuk sahur, dan setelah diperiksa oleh ketua RT, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Para saksi turut mengonfirmasi bahwa kain sarung yang dijadikan barang bukti merupakan kain yang dikenakan korban pada malam itu.

### **Analisis Penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP**

Penerapan Pasal 351 ayat 3 KUHP dalam kasus ini bertumpu pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu membanting korban. Meskipun perbuatan ini tidak menunjukkan adanya niat untuk membunuh, namun tetap memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan untuk menjadi tindak pidana penganiayaan. Terdakwa memang secara sadar melakukan perbuatan yang kemungkinan besar menyebabkan rasa sakit atau cedera pada korban.

Hakim kemudian harus menentukan apakah kematian korban dapat secara hukum dikaitkan dengan tindak kekerasan ini. Hasil visum menunjukkan adanya patah tulang rusuk kiri, memar di berbagai bagian tubuh, dan gangguan pada organ vital, termasuk jantung dan paru-paru. Temuan medis ini menunjukkan adanya kekerasan tumpul di dada korban menyebabkan gangguan pernapasan dan suplai oksigen, yang kemudian mengakibatkan serangan jantung. Akibatnya, kematian korban bukan semata-mata disebabkan oleh kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, tetapi merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa.

Menurut Pasal 351 ayat 3 KUHP, unsur utama suatu tindak pidana adalah matinya seseorang. Artinya, meskipun pelaku tidak bermaksud membunuh, ia dapat dimintai pertanggungjawaban jika terdapat hubungan sebab akibat yang cukup kuat antara tindak pidana dan matinya korban. Berdasarkan hasil visum, hakim menyimpulkan bahwa hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan matinya korban telah terbukti secara meyakinkan.

Penerapan Pasal 351 ayat (3) dalam putusan ini dianggap tepat, karena semua unsur tindak pidana telah terpenuhi: terjadinya kekerasan yang disengaja, kematian, dan bukti adanya hubungan sebab akibat antara kedua perbuatan tersebut.

### **Analisis Kausalitas**

Analisis kausalitas sangat penting dalam kasus ini, karena kematian korban tidak semata-mata disebabkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku penganiayaan, tetapi juga oleh kesehatannya yang sudah lemah. Untuk menerapkan Pasal 351 ayat 3 KUHP, hakim harus membuktikan bahwa bantingan yang dilakukan terdakwa benar-benar berperan sebagai pemicu rangkaian peristiwa yang berakhir pada kematian korban.

Hasil visum mengungkapkan bahwa korban mengalami tiga patah tulang rusuk di sisi kiri, memar di beberapa bagian tubuh, dan gangguan pada organ vital, termasuk paru-paru dan jantung. Luka-luka ini diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Ahli forensik menjelaskan bahwa

benturan di dada korban menghalangi pernapasannya dan mengurangi suplai oksigen, yang menyebabkan serangan jantung akut. Oleh karena itu, dari sudut pandang medis, terdapat hubungan yang jelas antara luka-luka akibat tindakan membanting korban dan mekanisme kematiannya.

Korban memiliki beberapa kondisi kesehatan yang mendasarinya. Namun, para ahli forensik yakin kondisi-kondisi ini bukanlah satu-satunya penyebab kematian. Masalah kesehatan memburuk setelah trauma yang dialami korban. Dengan kata lain, tanpa kekerasan, gangguan yang menyebabkan serangan jantung tidak akan muncul saat itu.

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak harus menjadi satu-satunya penyebab kematian agar pertanggungjawaban pidana dapat muncul. Cukuplah jika perbuatan tersebut merupakan penyebab substansial atau berperan dominan dalam menghasilkan akibat tersebut. Fakta bahwa bantingan terdakwa menyebabkan kerusakan pada tulang rusuk dan sistem pernapasannya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan faktor signifikan dalam kematiannya.

Atas dasar ini, hubungan sebab-akibat dalam kasus ini dianggap telah terpenuhi. Terbukti bahwa penganiayaan terdakwa menyebabkan penyakit yang mengakibatkan kematian korban, meskipun diperkuat oleh penyakit yang sebelumnya. Penilaian ini konsisten dengan teori kausalitas yang umum digunakan dalam proses hukum, yang menyatakan bahwa suatu akibat masih dapat dikaitkan dengan pelaku selama tindakan mereka secara signifikan berkontribusi terhadap terjadinya akibat tersebut.

### **Analisis Pertimbangan Hakim**

Dalam kasus ini, hakim memfokuskan pertimbangannya pada dua aspek utama: bukti penganiayaan dan penilaian hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan kematian korban. Pertama, hakim menganalisis semua bukti yang diajukan, mulai dari kesaksian dan pengakuan terdakwa hingga laporan visum. Berdasarkan bukti ini, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa memang melakukan tindakan kekerasan dengan membanting tubuh korban, dan bahwa tindakan ini disengaja; dengan ini, unsur kesengajaan, yang merupakan komponen penting dari penyerangan, terbukti.

Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan sebab kematian korban. Berdasarkan visum, korban mengalami patah tulang iga, memar di berbagai bagian tubuh, serta gangguan pada paru-paru dan jantung. Ahli forensik menjelaskan bahwa benturan pada bagian dada menghambat proses pernapasan dan mengurangi suplai oksigen, sehingga memicu serangan jantung. Dari keterangan ini, hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa merupakan

faktor yang berperan dalam terjadinya kematian, meskipun kondisi kesehatan korban sudah lemah sebelum peristiwa terjadi.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa, meskipun kekerasan hanya dilakukan sekali, khususnya di bagian dada merupakan titik penting yang dapat menimbulkan akibat serius. Oleh karena itu, syarat "menyebabkan kematian", sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP, dianggap terpenuhi. Hakim menekankan bahwa dalam konteks pasal ini, tidak ada diperlukan niat untuk melakukan pembunuhan.

Selain itu, hakim mempertimbangkan beberapa keadaan yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, pengakuannya di persidangan, Kondisi kesehatan korban yang sudah ada sebelumnya juga dianggap sebagai keadaan yang memberatkan. Faktor-faktor ini menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman penjara empat tahun enam bulan kepada terdakwa.

### **Analisis Pemidanaan**

Hukuman penjara empat tahun enam bulan yang dijatuhkan dalam kasus ini telah memicu banyak perdebatan, terutama jika dibandingkan dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara yang diatur dalam Pasal 351 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari perspektif regulasi, ketentuan ini memberi wewenang kepada hakim untuk menyesuaikan lamanya hukuman sesuai dengan kesalahan pelaku dan konsekuensinya. Dalam kasus ini, konsekuensinya adalah kematian korban; oleh karena itu, tindakan tersebut secara konseptual diklasifikasikan sebagai kejahatan dengan konsekuensi yang sangat serius.

Namun pada kenyataannya, hakim tidak menjatuhkan hukuman yang mendekati hukuman maksimal. Keputusan ini jelas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meringankan. Salah satunya adalah fakta bahwa kekerasan tersebut merupakan tindakan terisolasi dan, oleh karena itu, tidak memiliki niat untuk membunuh korban. Hal ini menyebabkan kesalahan terdakwa lebih dilihat sebagai akibat dari ketidakmampuannya untuk menilai risiko tindakannya daripada sebagai tindakan yang dimotivasi oleh niat jahat yang disengaja. Lebih lanjut, perilaku kooperatif terdakwa selama persidangan, pengakuannya atas kejahatan tersebut, dan penyesalan yang ditunjukkan juga dianggap sebagai faktor yang meringankan. Kondisi kesehatan korban yang sudah ada sebelumnya juga dianggap sebagai faktor yang memberatkan, menunjukkan bahwa kematian tersebut tidak disebabkan semata-mata oleh kekerasan.

Namun, hukuman penjara empat tahun enam bulan masih dapat dianggap relatif ringan, mengingat konsekuensinya. Kematian adalah konsekuensi paling serius dari kejahatan

terhadap seseorang. Oleh karena itu, diyakini bahwa hukuman yang dijatuhkan harus mendekati hukuman maksimal, baik untuk mencerminkan beratnya konsekuensi maupun untuk memiliki efek jera. Dalam praktik peradilan, kasus penyerangan yang mengakibatkan kematian umumnya membawa hukuman mulai dari lima hingga tujuh tahun, terutama ketika kekerasan terbukti sebagai penyebab utama kematian.

Dalam konteks ini, keputusan tersebut menggambarkan keinginan hakim untuk mendamaikan keseriusan konsekuensi dengan keadaan pribadi terdakwa. Terlepas dari keseimbangan ini, beratnya hukuman menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhannya terhadap prinsip proporsionalitas. Orang mungkin bertanya-tanya apakah hukuman tersebut benar-benar proporsional dengan hilangnya nyawa korban, atau apakah keadaan yang meringankan diberi bobot yang berlebihan dibandingkan dengan konsekuensinya.

#### **D. KESIMPULAN**

Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/PN Srg dari Pengadilan Negeri Serang, pada prinsipnya, telah menerapkan Pasal 351 ayat 3 KUHP dengan benar, yang menetapkan unsur agresi dan hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan kematian korban, hubungan yang dikonfirmasi oleh visum. Namun, dari sudut pandang teoritis, putusan ini memiliki beberapa celah, terutama karena hakim tidak secara jelas menetapkan peran kondisi pra-eksisting korban dalam analisis sebab akibat. Lebih lanjut, hukuman penjara empat tahun enam bulan mungkin tampak relatif ringan mengingat konsekuensinya, yaitu kematian korban, dan hukuman maksimal yang diatur dalam pasal yang berlaku. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang penerapan ideal prinsip proporsionalitas. Putusan ini juga mencerminkan kurangnya ukuran yang konsisten untuk menilai sebab akibat dalam kasus agresi yang mengakibatkan kematian, sehingga membutuhkan analisis yang lebih mendalam oleh hakim untuk memastikan keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

#### **Saran**

Berdasarkan temuan dan analisis studi ini, diharapkan para hakim memeriksa kasus-kasus penyerangan yang mengakibatkan kematian dengan cara yang lebih teliti dan terstruktur, terutama ketika korban menderita kondisi medis yang sudah ada sebelumnya. Penjelasan yang lebih rinci tentang penggunaan otopsi dan penilaian ahli sangat penting untuk menentukan sejauh mana tindakan pelaku berkontribusi terhadap penyebab kematian. Selain itu, kriteria yang lebih seragam untuk menilai hukuman dalam kasus penyerangan yang

mengakibatkan kematian diperlukan untuk menghindari perbedaan yang signifikan dalam keputusan dan untuk memastikan penerapan prinsip proporsionalitas yang tepat.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik kriminal 2023. BPS RI.
- Diahderia, M. I. S., & Kurniawan, I. D. (2023). Pertimbangan hakim atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam keadaan *noodweer excess*.
- Elvia, M., & Satyanegara. (2025). Analisis yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2014). Pasal 351. Malang: Literasi Nusantara.
- Nizar, M., Amiruddin, A., & Sabardi, L. (2019). Ajaran kausalitas dalam hukum pidana.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1990). Kamus umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rimporok, R. C. (2021). Tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, Universitas Sam Ratulangi.
- Yanti, S., Wau, N. A. M., & Simbolon, V. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.